



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **JOKO SUYITNO alias JOKO bin (Alm) SUGIONO**
- 2 Tempat lahir : Kerintang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 2 September 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur, Desa Kerintang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Syahrizal, S.H, Su Utoni, S.H, dan Zainuddin Yasin Daulai, S.H., M.Kn, Advokat dari Kantor Hukum Syahrizal, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Timur RT/010 RW/004, Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK-SR.LAW/VI/2024/ tanggal 18 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat nomor 99/SK/Pid/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Suyitno alias**

Joko bin (Alm) Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joko Suyitno alias Joko bin (Alm) Sugiono** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna merah dengan tulisan Mickey;
- 1 (satu) helai celana warna merah dengan tulisan Mickey & Minny;
- 1 (satu) helai bra warna putih kombinasi merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream tanpa merek dan ukuran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Joko Suyitno alias Joko bin (Alm) Sugiono untuk seluruh atau sebagian;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya atau setidaknya hukuman percobaan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Joko Suyitno alias Joko bin (Alm) Sugiono** pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Sungai Akar, RT/001 RW/001 Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yaitu terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa berjanjian melalui pesan *Whatsapp* untuk berjumpa, namun Terdakwa belum juga datang lalu Anak Korban mengirim pesan kembali kepada Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk menanyakan "*Jadi tidak kita bertemunya?*" dan Terdakwa menjawab "*jadi, sebentar lagi sampai*". Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba dan mengirim pesan *whatsapp* kepada Anak Korban "*aku udah sampai, kesinilah dekat tebu-tebu ini disebelah warung*" namun Anak Korban tidak mau. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban mengira Terdakwa sudah pulang dan Anak Korban mencoba melihat kedepan warung tersebut, ternyata Terdakwa belum juga pulang dan masih di dekat tebu-tebu lalu terdakwa mendatangi Anak Korban kedekat rumah abang Anak korban yaitu Saksi Friendly Dedi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasian dan kami mengobrol sebentar. Tidak berapa lama Terdakwa menarik Anak Korban kesamping rumah Saksi Friendly Dedi Hasian, lalu Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban dari belakang dengan posisi tangan terdakwa berada diperut Anak Korban kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan langsung mencium kening Anak Korban dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membalikkan kembali badan Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi Terdakwa lalu kedua tangan Terdakwa masuk kedalam baju Anak Korban sambil memegang kedua payudara dan meremas payudara Anak Korban. Saat Terdakwa hendak memindahkan tangannya ke bagian bawah, Anak Korban berteriak sehingga Saksi Friendly Dedi Hasian Manurung datang dan menghampiri Terdakwa dan Anak Korban, lalu Terdakwa menghentikan perbuatan. Setelah itu Terdakwa beserta Anak Korban dibawa kerumah Saksi Friendly Dedi Hasian Manurung untuk diinterogasi kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Gansal untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 474.1/17240.Istimewa/LU/2011 tanggal 17 November 2012 lahir di Desa Talang Lakat pada tanggal 19 September 2010 telah lahir Anak Korban anak kedua perempuan dari ayah Esra Binsar Manurung dan ibu Rotua Lasniroha Sitohang, yang mana pada saat Terdakwa Joko Suyitno alias Joko bin (Alm) Sugiono melakukan Perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebagaimana uraian diatas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dipersidangan didampingi oleh orangtuanya **Esra Binsar Manurung alias Pak Joel Manurung bin (Alm) Halomon Manurung** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dari media social *Facebook*, yang berlanjut ke obrolan di *Whatsapp* sejak pertengahan bulan Januari 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa berjanjian untuk berjumpa namun Terdakwa belum juga datang. Lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dan menanyakan "*Jadi tidak kita bertemunya?*" dan Terdakwa menjawab "*Jadi. Sebentar lagi sampai*". Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba dan mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan "*Aku udah sampai. Kesinilah dekat tebu-tebu ini di sebelah warung*" namun Anak Korban tidak mau. Sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban mengira Terdakwa sudah pulang dan Anak Korban mencoba melihat kedepan warung tersebut, namun ternyata Terdakwa belum juga pulang dan masih di dekat tebu-tebu. Lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban kedekat rumah sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung dan mengobrol sebentar, dan tidak berapa lama Terdakwa menarik Anak Korban kesamping rumah, dan Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban dari belakang tangannya berada diperut Anak Korban lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan langsung mencium kening Anak Korban dan bibir Anak Korban dan membalikkan kembali badan Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi Terdakwa dan kedua tangannya masuk kedalam baju Anak Korban sambil memegang kedua payudara dan meremas payudara Anak Korban. Saat Terdakwa hendak memindahkan tangannya ke bagian bawah Anak Korban kemudian berteriak sehingga sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung datang dan menghampiri Anak Korban dan terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan tangannya kepakaian Anak Korban, Anak Korban mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun dikarenakan tenaga Terdakwa yang lebih kuat sehingga Anak Korban tidak dapat menghindari perbuatan Terdakwa yang memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni memegang, meremas payudara serta mencium dan memeluk badan Anak Korban;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2024 Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah melakukan VCS, namun Anak Korban pernah mengirim video Anak Korban yang menampakkan seluruh badan tanpa busana kepada Terdakwa melalui *Whatsapp* dan Terdakwa juga pernah mengirimkan Anak Korban foto yang memperlihatkan kemaluannya melalui *Whatsapp*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Esra Binsar Manurung alias Pak Joel Manurung bin (Alm) Halomon Manurung** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Anak Korban awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa berjanjian untuk berjumpa namun Terdakwa belum juga datang. Lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dan menanyakan “*Jadi tidak kita bertemunya?*” dan Terdakwa menjawab “*Jadi. Sebentar lagi sampai*”. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba dan mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan “*Aku udah sampai. Kesinilah dekat tebu-tebu ini di sebelah warung*” namun Anak Korban tidak mau. Sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban mengira Terdakwa sudah pulang dan Anak Korban mencoba melihat kedepan warung tersebut, namun ternyata Terdakwa belum juga pulang dan masih di dekat tebu-tebu. Lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban kedekat rumah sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung dan mengobrol sebentar, dan tidak berapa lama Terdakwa menarik Anak Korban kesamping rumah, dan Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban dari belakang tangannya berada diperut Anak Korban lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan langsung mencium kening Anak Korban dan bibir Anak Korban dan membalikkan kembali badan Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi Terdakwa dan kedua tangannya masuk kedalam baju Anak Korban sambil memegang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-/IPN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua payudara dan meremas payudara Anak Korban. Saat Terdakwa hendak memindahkan tangannya ke bagian bawah Anak Korban kemudian berteriak sehingga sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung datang dan menghampiri Anak Korban dan terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni memegang, meremas payudara serta mencium dan memeluk badan Anak Korban;
- Bahwa sewaktu diamankan oleh Saksi, Terdakwa sempat berusaha melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Friendly Dedi Hasian Manurung** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 1 April 2024 Sekira Pukul 19.00 WIB, orangtua Saksi dan orangtua Anak Korban beserta Anak Korban berkumpul di halaman teras rumah pertama kami, sedangkan Saksi duduk disamping rumah kedua yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari orangtua berkumpul. Lalu sekitar pukul 19.15 WIB, Anak Korban memisahkan diri pindah ke depan rumah kedua dengan alasan mencari jaringan. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, tiba-tiba Saksi mendengar jeritan Anak Korban dan Saksi langsung mengejar ke sumber suara tersebut. Saat Saksi mendekat, Saksi melihat Terdakwa sedang memeluk dan mencium kening Anak Korban dan Saksi mencoba memisahkan mereka dan membawanya ke orangtua;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni memegang, meremas payudara serta mencium dan memeluk badan Anak Korban;
- Bahwa sewaktu diamankan oleh Saksi, Terdakwa sempat berusaha melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-/IPN Rgt



- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awal perkelanaan Terdakwa dengan Anak Korban melalui *facebook* dan kemudian lanjut chattingan di *Messenger*. Pada tanggal 3 Maret 2024, Anak Korban meminta nomor handphone Terdakwa untuk melanjutkan chat di *WhatsApp*. Kemudian Terdakwa mengajak berjumpa dengan Anak Korban, namun Anak Korban berkata dia mau cari waktu untuk berjumpa. Lalu pada tanggal 1 April 2024 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban berjumpa di samping rumah sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Terdakwa 20.00 WIB, Terdakwa chat Anak Korban melaui *Whatsapp* dengan berkata "P. Jadi gak jumpa?" dan dijawab oleh Anak Korban "Jadi" dan Terdakwa jawab "Nanti kalau jumpa boleh peluk ya" dan dijawab korban "Ya" lalu Terdakwa jawab "Ya udah otw". Kemudian sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa tiba di warung samping rumah Anak Korban lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan pejaga warung kemudian Anak Korban chat Terdakwa "Jadi gak? Kalau jadi kemari" dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu di samping warung agak jauh dari warung dan ditempat yang tidak terlihat oleh orang lain dan ketutupan mobil yang sedang parkir kemudian Terdakwa cium keningnya sekali dan kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian datang sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung dan Terdakwa dibawa kerumahnya dan Terdakwa di interogasi dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Gansal;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa mencium bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan badan Terdakwa menempel dibokong Anak Korban dengan posisi tangan Terdakwa masuk kedalam baju korban meraba dari bawah perut menuju payudara dan meremasnya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian tangan Terdakwa meraba turun dari payudara menuju kedalam celana korban namun tidak jadi karena sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung datang memergoki atau mendapati Terdakwa sedang berduan disamping rumah tadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan chattingan di *Whatsapp* dengan Anak Korban dengan cara merayu dengan permintaan kalau Terdakwa dan Anak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



Korban berjumpa, Terdakwa boleh peluk, cium, dan nenen dengan Anak Korban dan Anak Korban mengiyakannya. Setelah chatingan tersebut Terdakwa barulah berangkat menjumpai Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak namun Terdakwa meyakinkannya dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa tidak apa dan gak akan ketahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi **Dea Purnamasari**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Anak Korban saling mengirim pesan baik melalui aplikasi *Messenger facebook* maupun *whatsapp* karena antara Saksi dan Terdakwa hanya menggunkan 1 (satu) handphone yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban saling mengirim pesan 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa biasanya Anak Korban yang duluan mengirim pesan kepada Terdakwa, kadang chat Anak Korban tidak terdakwa balas, namun Anak Korban tetap mengirim chat kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dirumah, gelagat Terdakwa biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa jadi Saksi tidak merasa curiga. Ketika Saksi menanyakan ke Anak Korban perihal kenal terdakwa atau tidak, Anak Korban berkata jika dirinya tidak mengenal Terdakwa. Saat akan ditanya lebih lanjut, Saksi diblokir oleh Anak Korban;
- Bahwa malam ketika Terdakwa akan menemui Anak Korban, terdakwa pamit dengan Saksi mau minum teh telur bersama teman Terdakwa dengan membawa sepeda motor. Tetapi Terdakwa pulang kerumah pukul 02.00 WIB diantarkan oleh temannya;
- Bahwa Saksi sempat bertanya dengan Terdakwa ada hubungan apa dengan Anak Korban, kemudian dijawab Terdakwa hanya sebatas teman. Namun Saksi tidak percaya kalau hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa meminta foto atau video kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan



membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Sunarno**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari bapak angkat Anak Korban. Awalnya Saksi mau bersilahturahmi kerumah Anak Korban, namun pintunya tertutup. Kemudian Saksi diarahkan kerumah orangtua angkat Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RAHMAT**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal baik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa pada saat pulang pukul 02.00 WIB, Saksi ditelpon oleh kakak Saksi, kemudian Saksi bertanya kenapa katanya dikejar oleh polisi karena sama wanita;
- Bahwa Terdakwa kabur karena takut;
- Bahwa Saksi diminta oleh Kakak Saksi untuk mengantarkan terdakwa ke Polres untuk berbicara dengan keluarga Anak Korban untuk berdamai;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak ada berbicara sama sekali;
- Bahwa tujuan Saksi ke Polres untuk berdamai dengan Anak Korban dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna merah dengan tulisan Mickey;
- 1 (satu) helai celana warna merah dengan tulisan Mickey & Minny;
- 1 (satu) helai bra warna putih kombinasi merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream tanpa merek dan ukuran;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 474.1/17240.Istimewa/LU/2011 tanggal 17 November 2012 lahir di Desa Talang Lakat pada tanggal 19 September 2010 telah lahir Anak Korban anak kedua perempuan dari ayah Esra Binsar Manurung dan ibu Rotua Lasniroha Sitohang, yang mana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Joko Suyitno alias Joko bin (Alm) Sugiono melakukan Perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban = masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa berjanjian untuk berjumpa namun Terdakwa belum juga datang. Lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dan menanyakan "Jadi tidak kita bertemunya?" dan Terdakwa menjawab "Jadi. Sebentar lagi sampai". Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba dan mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan "Aku udah sampai. Kesinilah dekat tebu-tebu ini di sebelah warung" namun Anak Korban tidak mau. Sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban mengira Terdakwa sudah pulang dan Anak Korban mencoba melihat kedepan warung tersebut, namun ternyata Terdakwa belum juga pulang dan masih di dekat tebu-tebu. Lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban kedekat rumah sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung dan mengobrol sebentar, dan tidak berapa lama Terdakwa menarik Anak Korban kesamping rumah, dan Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban dari belakang tangannya berada diperut Anak Korban lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan langsung mencium kening Anak Korban dan bibir Anak Korban dan membalikkan kembali badan Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi Terdakwa dan kedua tangannya masuk kedalam baju Anak Korban sambil memegang kedua payudara dan meremas payudara Anak Korban. Saat Terdakwa hendak memindahkan tangannya ke bagian bawah Anak Korban kemudian berteriak sehingga sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung datang dan menghampiri Anak Korban dan terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni memegang, meremas payudara serta mencium dan memeluk badan Anak Korban;
- Terdakwa melakukan chattingan di *Whatsapp* dengan Anak Korban dengan cara merayu dengan permintaan kalau Terdakwa dan Anak Korban berjumpa, Terdakwa boleh peluk, cium, dan nenen dengan Anak Korban dan Anak Korban mengiyakannya. Setelah chattingan tersebut Terdakwa barulah berangkat menjumpai Anak Korban;
- Anak Korban pernah mengirim video Anak Korban yang menampakkan seluruh badan tanpa busana kepada Terdakwa melalui *Whatsapp* dan Terdakwa juga pernah mengirimkan Anak Korban foto yang memperlihatkan kemaluannya melalui *Whatsapp*;
- Berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 474.1/17240.Istimewa/LU/2011 tanggal 17 November 2012 lahir di Desa Talang Lakat pada tanggal 19 September 2010 telah lahir Anak Korban anak kedua perempuan dari ayah Esra Binsar Manurung dan ibu Rotua Lasniroha Sitohang, yang mana pada saat Terdakwa Joko Suyitno alias Joko bin (Alm) Sugiono melakukan Perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu kesatu Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan Pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tindak pidana yang disebutkan dalam dakwaan ialah *"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,"* sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Harusnya, apabila uraian unsur tindak pidananya adalah "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul," maka Pasal yang tepat ialah Pasal 82 Ayat (1), bukan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan perubahan atau perbaikan dalam surat dakwaan pada saat sidang telah berlangsung. Berdasarkan Pasal 144 KUHAP memberikan ruang bagi penuntut umum untuk satu kali memperbaiki surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau dalam waktu paling lama tujuh hari sebelum tanggal sidang dimulai. Namun, KUHAP sendiri tidak memberikan konsekuensi apapun seandainya terjadi pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pengajuan perubahan dakwaan oleh Penuntut Umum dilakukan setelah persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim menolak permohonan perubahan dan perbaikan surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan jawaban, keberatan, atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk menyebutkan hal ini dalam putusan sebagai pengingat dan koreksi kepada Penuntut Umum dan juga kepada Penasihat Hukum Terdakwa agar lebih teliti kembali baik dalam menyusun surat dakwaan maupun membaca surat dakwaan yang telah diberikan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan perkara dipersidangan, sehingga pembuatan surat dakwaan haruslah cermat, jelas, dan tepat dalam menjelaskan uraian perbuatan dan ketentuan perundang-undangan yang tepat untuk perbuatan yang telah diuraikan itu. Jangan sampai dengan kelalaian dan ketidak telitian tersebut mengakibatkan hilangnya hak-hak Terdakwa dalam persidangan atau menimbulkan kerugian bagi korban;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,*" sebagai mana dalam dakwaan tunggal yaitu **Pasal 82 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Joko Suyitno alias Joko bin (Alm) Sugiono**, tempat lahir di Keritang, umur 23 tahun, tanggal lahir 2 September 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau*

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terhadap anak, maka unsur yang lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan menurut Adami Chazawi adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa berjanjian untuk berjumpa namun Terdakwa belum juga datang. Lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dan menanyakan “*Jadi tidak kita bertemunya?*” dan Terdakwa menjawab “*Jadi. Sebentar lagi sampai*”. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba dan mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan “*Aku udah sampai. Kesinilah dekat tebu-tebu ini di sebelah warung*” namun Anak Korban tidak mau. Sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban mengira Terdakwa sudah pulang dan Anak Korban mencoba melihat kedepan warung tersebut, namun ternyata Terdakwa belum juga pulang dan masih di dekat tebu-tebu. Lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban kedekat rumah sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung dan mengobrol sebentar, dan tidak berapa lama Terdakwa menarik Anak Korban kesamping rumah, dan Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban dari belakang tangannya berada diperut Anak Korban lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan langsung mencium kening Anak Korban dan bibir Anak Korban dan membalikkan kembali badan Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi Terdakwa dan kedua tangannya masuk kedalam baju Anak Korban sambil memegang kedua payudara dan meremas payudara Anak Korban. Saat Terdakwa hendak memindahkan tangannya ke bagian bawah Anak Korban kemudian berteriak sehingga sdr. Friendly Dedi Hasian Manurung datang dan menghampiri Anak Korban dan terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan chattingan di *Whatsapp* dengan Anak Korban dengan cara merayu dengan permintaan kalau Terdakwa dan Anak Korban berjumpa, Terdakwa boleh peluk, cium, dan nenen dengan Anak Korban dan Anak Korban mengiyakannya. Setelah chattingan tersebut Terdakwa barulah berangkat menjumpai Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 474.1/17240.Istimewa/LU/2011 tanggal 17 November 2012 lahir di Desa Talang Lakat pada tanggal 19 September 2010 telah lahir Anak Korban anak kedua perempuan dari ayah Esra Binsar Manurung dan ibu Rotua Lasniroha Sitohang, yang mana pada saat Terdakwa Joko Suyitno alias

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko bin (Alm) Sugiono melakukan Perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membujuk anak dengan cara-cara merayu dengan kata-kata (verbal) dan mengirimkan foto tak senonohnya kepada Anak Korban sehingga Anak Korban yang masih belum berfikiran matang pun tergoda dan penasaran untuk bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana kurungan pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan dari Terdakwa yang menyebutkan bahwa istri Terdakwa sudah berusaha untuk bertanya dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingatkan kepada Anak Korban untuk tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa yang sudah beristri dan mempunyai anak ini, namun Anak Korban tetap berhubungan dengan Terdakwa kendati sudah mendapat tanda-tanda bahwa hubungannya dengan Terdakwa tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan dari Terdakwa yang menyebutkan, bahwa dari pihak Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan pihak Anak Korban, akan tetapi usaha yang dilakukan dengan tulus hati tersebut tidak dihiraukan oleh pihak Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok nota pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara a quo, selain merupakan kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi ada peran dari Anak Korban sehingga perbuatan tersebut terjadi. Kemudian dari pihak Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf serta menawarkan perdamaian kepada pihak Anak Korban, akan tetapi tidak diterima oleh pihak dari Anak Korban. Majelis Hakim pun mempertimbangkan hal demikian sebagai hal yang dapat meringankan hukuman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju warna merah dengan tulisan Mickey, 1 (satu) helai celana warna merah dengan tulisan Mickey & Minny, 1 (satu) helai bra warna putih kombinasi merah, 1 (satu) helai celana dalam warna cream tanpa merek dan ukuran, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Anak Korban saat Terdakwa melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan trauma dan kenangan buruk kepada korban;
- Terdakwa membuat keluarga korban malu didalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUYITNO alias JOKO bin (Aim) SUGIONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah dengan tulisan Mickey;
 - 1 (satu) helai celana warna merah dengan tulisan Mickey & Minny;
 - 1 (satu) helai bra warna putih kombinasi merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream tanpa merek dan ukuran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Eko Susilo, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt